

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perbankan Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah terdiri atas dua kata, yaitu bank dan syariah. Kata bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Kata syariah dalam versi bank syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak dan pihak lain untuk pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam.¹

Penggabungan kedua kata tersebut, menjadi “bank syariah”. Bank Syariah adalah institusi keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, bank syariah biasa disebut *Islamic Banking* atau *Interest Free Banking*, yaitu suatu system perbankan dalam pelaksanaan operasional tidak menggunakan system bunga (riba), spekulasi (*maysir*), dan ketidakjelasan (*gharar*).

Perbankan syariah dalam istilah internasional dikenal sebagai *Islamic Banking*. Kata *Islamic* tidak dapat dipisahkan dari asal-usul system perbankan syariah itu sendiri. Bank syariah pada awalnya dikembangkan

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal 1

sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan Muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar diadakan jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan berdasarkan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah Islam.² Menurut Undang Undang No. 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.³

Bank syariah sebagai sebuah lembaga keuangan memiliki mekanisme dasar, yaitu menerima deposito dari pemilik modal dan memiliki kewajiban untuk menawarkan pembiayaan kepada investor pada sisi asetnya, dengan menggunakan skema pembiayaan yang sesuai dengan syariat Islam. Pada sisi kewajiban, terdapat dua kategori utama yaitu *interest-fee current and saving accounts* dan *investment account* yang berdasarkan pada prinsip *profit and loss sharing* (PLS) antara pihak bank dengan pihak depositor, sedangkan pada sisi asset, yang termasuk didalamnya adalah segala bentuk skema pembiayaan yang bebas dari riba dan prinsip syariah, seperti *mudharabah, musyarakah, istisna, salam*, dll.⁴

2. Produk Perbankan Syariah

Dalam menjalankan operasionalisasi bank syariah memiliki tiga produk yaitu:

² Muhammad, *Manajemen Bank Syariah...*, hal 13

³ Penjelasan www.bi.go.id_FUU_21_08_Syariah

⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah...*, hal 2

a) Produk pendanaan

Produk pendanaan ini ditujukan untuk mobilisasi dan investasi tabungan untuk pembangunan perekonomian dengan cara yang adil sehingga keuntungan yang adil dapat dijamin bagi semua pihak. Produk pendanaan ini meliputi: pendanaan dengan prinsip *qard*, pendanaan dengan prinsip *wadiah* (giro *wadiah* dan tabungan *wadiah*), pendanaan dengan prinsip *mudharabah* (tabungan *mudharabah*, deposito umum, deposito khusus, dan *sukuk al-mudharabah*), dan pendanaan dengan prinsip *ijarah* (*sukuk al-ijarah*).

b) Produk pembiayaan

Produk pembiayaan ini ditujukan untuk menyalurkan investasi dan simpanan masyarakat ke sektor riil. Adapun produk pembiayaan ini meliputi: pembiayaan dengan prinsip jual beli (*salam*, *istishna*, dan *murabahah*), pembiayaan dengan prinsip sewa (*ijarah* dan IMBT), dan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*).

c) Produk jasa Perbankan

Produk-produk jasa perbankan biasanya meliputi akad-akad *tabaru'* yang dimaksudkan tidak untuk mencari keuntungan, tetapi dimaksudkan untuk fasilitas pelayanan kepada nasabah dalam melakukan transaksi perbankan. Oleh karena itu, bank sebagai penyedia jasa hanya membebani biaya administrasi. Produk jasa perbankan ini meliputi: *qardh* (dana talangan), *hiwalah* (anjak

piutang), *wakalah* (transfer, kliring, dan L/C), *sharf* (jual beli valuta asing), *rahn* (gadai), *kafalah* (bank garansi).⁵

3. Dasar Hukum Bank Syariah

Secara Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris, bank syariah diakui keberadaanya di Negara Republik Indonesia, tercatat dalam Perundang-Undangan di Indonesia, diantaranya:

- a) Undang – Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- b) Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 7 Tahun 1992
- c) Undang – Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia
- d) Undang– Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.⁶

Selain itu sumber dasar bank Syariah juga berdasarkan dari sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, Hadist, Fiqh, dan juga Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Pada kegiatan sehari-hari bank syariah tidak boleh menyimpang dari hukum Islam, salah satunya mengenai riba. Dalam Islam, riba itu haram, maka bank syariah tidak diperbolehkan menerapkan sistem riba.

4. Perbedaan bank syariah dan bank konvensional

Perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah...*, hal 112

⁶ *Ibid.*, hal 2

Tabel 2.1

Perbedaan Sistem Bank Konvensional dan Bank Syariah

Karakteristik	Bank Syariah	Bank Konvensional
Kerangka Bisnis	Fungsi dan operasi didasarkan pada hukum syariah. Bank harus yakin bahwa semua aktivitas bisnis adalah sesuai dengan tuntutan syariah.	Fungsi dan operasi didasarkan pada prinsip sekuler dan tidak didasarkan pada hukum agama.
Melarang bunga dalam pembiayaan	Pembiayaan tidak berorientasi pada bunga dan didasarkan pada prinsip pembelian dan penjualan asset, dimana harga pembelian termasuk profit margin dan bersifat tetap dari semula.	Pembiayaan berorientasi pada bunga dan ada bunga tetap yang dikenakan kepada orang yang menggunakan uang.
Melarang bunga pada penyimpanan	Pembiayaan tidak berorientasi pada bunga tetapi pembagian keuntungan/kerugian dimana investor dibagi persentase keuntungan yang tetap ketika hal itu terjadi. Bank memperoleh kembali hanya dari bagian keuntungan atau kerugian dari bisnis yang dia ambil bagian selama periode aktivitas dari usaha itu.	Nasabah berorientasi pada bunga dan investor diyakinkan untuk menentukan dari segala tingkat bunga dengan jaminan pembayaran kembali pokok pembayaran.
Pembatasan (<i>Restriction</i>)	Bank syariah dibatasi untuk mengambil bagian dalam aktivitas ekonomi yang sesuai dengan syariah.	Tidak ada pembatasan.
Melarang <i>Gharar</i>	Transaksi dari kegiatan yang mengandung unsur perjudian dan spekulasi sangat dilarang.	Perdagangan dan perjanjian dari segala jenis derivative di izinkan.

Sumber: Veithzal Rivai "Islamic Banking" hal 39

B. Profitabilitas

1. Pengertian Profitabilitas

Profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan perbandingan modal yang menghasilkan laba. Menurut Irfan Fahmi, rasio profitabilitas merupakan rasio yang mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dari penjualan maupun investasi. Semakin baik rasio profitabilitas maka semakin baik menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan.⁷

Rasio profitabilitas merupakan gambaran kemampuan suatu bank dalam meningkatkan labanya melalui semua kemampuan dan sumber yang ada sehingga dapat mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang telah dicapai oleh bank tersebut.⁸ Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank tersebut.⁹

2. Indikator Profitabilitas

Indikator profitabilitas yang sering digunakan dalam praktek keseharian yaitu:

⁷ Irfan Fahmi, *Analisis Kinerja Keuangan*, (Bandung: ALFABETA, cv, 2017), hal 68

⁸ Veithzal Rivai dan Arviyan Arivin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*,... hal 865

⁹ Kasmir, *Manajemen Perbankan*..., hal 279

a) *Gross Profit Margin (GPM)*

Rasio ini digunakan untuk mengetahui presentasi laba dari kegiatan usaha murni suatu bank setelah dikurangi biaya-biaya. Rumus yang digunakan untuk mencari GPM yaitu:

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Sales} - \text{Cost of Good Sold}}{\text{Sales}}$$

Keterangan : *Cost of Good Sales*: Harga Pokok Penjualan
Sales: Penjualan

b) *Net Profit Margin (NPM)*

Net Profit Margin merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan pendapatan bersih (*net income*) dari kegiatan operasi. Rumus yang digunakan untuk mencari NPM yaitu:

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Earning After Tax (EAT)}}{\text{Sales}}$$

Keterangan : *Earning After Tax*: Laba Setelah Pajak

c) *Return On Equity (ROE)*

Merupakan rasio untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola sumber daya yang ada untuk mendapatkan pendapatan bersih (*net income*). Rumus yang digunakan untuk mencari ROE yaitu:

$$\text{Return On Equity} = \frac{\text{Earning After Tax (EAT)}}{\text{Total Assets}}$$

d) *Return On Assets (ROA)*

Return On Asset adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Bank dalam mengelola dana yang di investasikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan keuntungan. ROA adalah gambaran

produktivitas bank dalam mengelola dana sehingga menghasilkan keuntungan. Rumus yang digunakan untuk mencari ROA yaitu:

$$\text{Return On Assets} = \frac{\text{Earning After Tax (EAT)}}{\text{Shareholders' Equity}}$$

Keterangan : *Shareholders' Equity*: Modal Sendiri.

Dalam penelitian ini, menggunakan *Return On Assets* sebagai indikator profitabilitas PT Bank BNI Syariah. ROA merupakan pengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Menurut Arimi dalam penelitiannya, memilih ROA sebagai indikator karena ROA merupakan rasio antara laba sebelum pajak terhadap total aset. Semakin besar ROA menunjukkan kinerja keuangan yang semakin baik, karena tingkat kembalian (*return*) semakin besar.¹⁰ Dalam penelitian ini menggunakan ROA sebagai tolak ukur profitabilitas.

C. Dana Pihak Ketiga

1. Pengertian Dana Pihak Ketiga

Pada dasarnya, sumber dana pada Bank Syariah dibagi menjadi tiga jenis yaitu, dana pihak pertama, dana pihak kedua, dan dana pihak ketiga. Dana pihak pertama berasal dari modal pribadi, dana pihak kedua berasal dari pinjaman pihak luar sedangkan dana pihak ketiga diperoleh dari masyarakat luas. Dana pihak ketiga biasa disebut dengan dana masyarakat, yaitu dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat.

¹⁰ Milllatina Arimi, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Perbankan (studi pada Bank Umum yang Listed di Bursa Efek Indonesia tahun 2007)", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah* VOL 02 NO 04, 2012

Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya ketika menghimpun dana masyarakat, baik dalam cakupan besar maupun kecil dengan waktu pengendapan yang memadai.¹¹ Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 10/19/PBI/2008, dana pihak ketiga biasanya disebut dengan “simpanan”. Secara detailnya dana pihak ketiga yaitu dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dalam pasal 1 Nomor 20 Undang-Undang Perbankan Syariah Tahun 2008 menyebutkan bahwa simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada Bank Syariah dan/atau unit usaha syariah berdasarkan akad *wadiah/mudharabah* yang tidak bertentangan dengan prinsip *syari'ah* dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.¹²

Dana pihak ketiga merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional suatu bank dan merupakan suatu ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Pencarian dana pihak ketiga relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber dana lainnya, akan tetapi mencari sumber dana pihak ketiga relatif lebih mahal dibandingkan dari dana sendiri. Untuk memperoleh dana pihak ketiga ini bank biasanya dapat menawarkan berbagai jenis simpanan. Pembagian jenis simpanan kedalam beberapa jenis dimaksudkan agar para nasabah

¹¹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), hal 48

¹² Departemen Perbankan Syariah, Dana Pihak Ketiga, <http://www.bi.go.id/id/statistik/metadata/spsyariah/Documents/13DanaPihakKetiga.pdf>

penyimpan memiliki banyak pilihan sesuai dengan tujuan masing-masing.¹³ Dalam menyalurkan dananya terhadap bank syariah, nasabah tidak dibatasi berapa besar dana yang akan disimpan, dan bank syariah dapat menggunakan dana tersebut untuk memberikan pembiayaan agar mendapatkan bagi hasil yang nantinya akan mendapat bagi hasil bersama nasabah penyimpan.

2. Indikator Dana Pihak Ketiga

Indikator Dana Pihak Ketiga yang digunakan menurut Ahli:

- a) Ismail menyatakan dalam bukunya, Indikator Dana Pihak Ketiga sebagai berikut:

$$\text{“Dana Pihak Ketiga} = \text{Giro} + \text{Tabungan} + \text{Deposito”}^{14}$$

- b) Sedangkan menurut Kasmir, perhitungan Dana Pihak Ketiga secara keseluruhan dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$\text{“DPK} = \text{Giro Wadiah} + \text{Tabungan Wadiah} + \text{Tabungan Mudharabah} + \text{Giro Mudharabah”}^{15}$$

Berdasarkan pemikiran diatas, dapat dinyatakan bahwa indikator Dana Pihak Ketiga merupakan jumlah dari Giro, Tabungan, dan Deposito.

¹³ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (PT RajaGrafindo Persada, 2002) hal 64

¹⁴ Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta:Kencana, 2010), hal 43

¹⁵ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012) hal 75

3. Jenis-Jenis Produk Dana Pihak Ketiga

Secara umum dana pihak ketiga dibagi menjadi 3 jenis yaitu:

a) Simpanan Giro (*Demand Deposit*)

Pengertian simpanan giro atau yang lebih populer disebut dengan rekening giro menurut Undang-Undang Perbankan Pasal 1 Nomor 21 Tahun 2008 adalah “simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan.”sedangkan pengertian simpanan adalah “dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, atau yang dapat dipersamakan dengan itu.”¹⁶

Menurut Kasmir, dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa simpanan giro merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat, dapat diambil sewaktu-waktu setelah memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditetapkan. Penarikan uang di rekening giro dapat menggunakan sarana penarikan yaitu cek apabila penarikan secara tunai dan bilyet giro apabila melakukan penarikan non-tunai. Apabila kedua sarana tersebut habis atau hilang, dapat menggunakan sarana lain yaitu dengan menggunakan penarikan surat kuasa yang ditandatangani diatas materai. Pemilik rekening giro disebut *girant* .¹⁷

¹⁶ Penjelasan Departemen Perbankan Syariah, Giro, www.bi.go.id/

¹⁷ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan....* hal 70

Menurut fatwa DSN-MUI No. 1/DSN-MUI/IV/2000, Giro dibedakan menjadi dua, yaitu:

1) Giro Wadiah

Giro wadiah yaitu giro yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yaitu titipan murni yang setiap saat dapat diambil apabila pemiliknya menghendaki. Menurut Abdul Ghofur, giro *wadiah* merupakan bentuk simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, *bilyet giro*, dan dengan cara pemindahbukuan yang didasarkan pada prinsip titipan, oleh karena itu nasabah tidak mendapatkan keuntungan berupa bagi hasil melainkan bonus yang nilainya tidak diperjanjikan diawal akad.¹⁸

Bank syariah menerapkan prinsip *wadiah yad al-dhamanah* pada produk giro. pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang ataupun barang yang dititipkan. maksudnya, nasabah menjadi pihak yang meminjamkan uang dan bank sebagai pihak yang dipinjami, dengan disertai hak untuk mengelola dana titipan tanpa memiliki kewajiban memberikan bagi hasil dari keuntungan pengelolaan dana tersebut. Tetapi bank syariah boleh memberikan bonus atau insentif terhadap nasabah, dengan syarat tidak di janjikan pada awal akad transaksi.

¹⁸ Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah (Transformasi Fiqih Muamalah ke Dalam Peraturan Perundang-undangan)*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hal 209

Beberapa ketentuan umum Giro *Wadiah* yang ditetapkan oleh bank syariah:

- a) Dana *wadiah* dapat digunakan oleh bank untuk kegiatan komersial dengan syarat bank harus menjamin pembayaran kembali nominal dana *wadiah* tersebut.
- b) Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana yang dilakukan oleh bank menjadi hak milik atau ditanggung oleh bank, sedangkan pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus terhadap pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat tapi tidak boleh diperjanjikan di awal.
- c) Pemilik dana wadiah dapat menarik kembali dananya sewaktu-waktu, baik sebagian maupun seluruhnya.¹⁹

2) Giro Mudharabah

Giro *mudharabah* adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*. *Mudharabah* memiliki dua bentuk yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayadah*, perbedaan diantara keduanya yaitu terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank syariah dalam mengelola hartanya, baik dari sisi tempat, waktu, maupun objek investasinya. Dalam giro *mudharabah* ini, bank berlaku sebagai pengelola (*mudharib*), dan nasabah sebagai pemilik dana (*shahibul mal*).

¹⁹ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008) hal 351

Dengan demikian, pihak bank syariah selaku *mudharib* harus bersifat sebagai seorang wali amanah (*trustee*), yaitu harus berhati-hati, beriktikad baik, dan harus bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul karena perbuatan dan kelalaiannya, bank syariah sebagai pemegang kendali atas usahanya, juga harus meraih keuntungan yang semaksimal mungkin, dan tidak diperbolehkan menyimpang dari aturan Syariah. Dalam mengelola dananya, bank syariah menutup biaya operasional giro dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.

Dari hasil pengelolaan dana, bank syariah akan membagikan kepada pemilik dan sesuai dengan nisbah yang sudah disepakati diawal. Bank syariah tidak boleh mengurangi nisbah keutnungan nasabah *giran* tanpa adanya persetujuan dari kedua belah pihak. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, PPh bagi hasil giro *mudharabah* dibebankan kepada rekening giro *mudharabah* pada saat perhitungan bagi hasil. Perhitungan bagi hasi giro *mudharabah* dilakukan berdasarkan saldo rata-rata harian yang dihitung di tiap akhir bulan dibuku awal bulan berikutnya.²⁰

²⁰ *Ibid.*, hal. 354

Landasan hukum simpanan giro dalam praktik bank yaitu berdasarkan Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 58 sebagai berikut:²¹

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا ۝٥٨﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

b) Simpanan Tabungan

Seperti halnya simpanan giro, simpanan tabungan juga memiliki syarat-syarat tertentu bagi pemegangnya dan persyaratan masing-masing bank berbeda. Selain itu, tujuan nasabah menyimpan uang juga berbeda-beda. Sasaran bank dalam memasarkan produk tabungan yang dimilikinya juga berbeda sesuai dengan sasaran yang diinginkan. Simpanan tabungan merupakan simpanan pada bank yang penarikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh bank. Penarikan dilakukan menggunakan buku tabungan, slip penarikan, kuitansi, atau ATM.²²

Pengertian tabungan menurut pasal 1 Nomor 21 Undang-Undang Tahun 2008, “Tabungan simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau berdasarkan akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang

²¹ Al-Qur'an Terjemah Bahasa Indonesia hal 83

²² Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan....* hal.31

penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan yang dipersamakan dengan itu.”²³

Menurut fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2006, tabungan yang dibenarkan yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah. Simpanan tabungan dibedakan menjadi 2 yaitu:

1) Tabungan *Wadiah*

Tabungan wadiah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Berkaitan dengan tabungan produk tabungan wadiah, bank syariah menggunakan akad *wadiah yad dhamanah*. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada Bank Syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang tersebut. Sebagai konsekuensinya bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya menghendaki. Disisi lain, bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang tersebut.

²³ Penjelasan Departemen Perbankan Syariah, *Giro*, dalam www.bi.go.id

Beberapa ketentuan umum tabungan *wadiah* sebagai berikut:

- a) Tabungan *wadiah* merupakan tabungan yang bersifat titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemilik harta.
- b) Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dan atau pemanfaatan barang menjadi tanggungan bank syariah, sedangkan nasabah penitip tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian.
- c) Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik harta sebagai sebuah insentif selama tidak diperjanjikan diawal pembukaan rekening.²⁴

2) Tabungan *Mudharabah*

Tabungan *mudharabah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*. Tabungan *mudharabah* merupakan tabungan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu seperti dijelaskan dalam butir tabungan *wadiah*. Akad *mudharabah* memiliki dua bentuk yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Perbedaan dari keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan oleh pemilik harta atau dana kepada bank syariah saat mengelola hartanya. Bank syariah bertindak sebagai pengelola dana

²⁴ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, ... hal 358

(*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul mal*). Biasanya bank syariah lebih sering memakai akad tabungan *mudharabah mutlaqah* karena pengelolaan dana investasi tabungan ini sepenuhnya diserahkan kepada *mudharib*.²⁵

Landasan hukum simpanan tabungan dalam praktik bank yaitu berdasarkan Firman Allah QS. Al-Baqarah [2]: 283 sebagai berikut:²⁶

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ ۖ وَمَا تَجِدُوا كَاتِبًا ۖ فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۚ فَإِنْ
 مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضٌ ۖ فَلَْيُؤَدِّ الَّذِي اٰؤْتُمِنَ اٰمَنَتَهُ ۚ وَلِيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا
 الشّٰهَدَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَاِنَّهٗٓ اِثْمًا ۗ قَلْبُهُۥٓ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۗ ۲۸۳﴾

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

d) Simpanan Deposito

Menurut Kasmir, deposito adalah salah satu tempat bagi nasabah untuk melakukan investasi dalam bentuk surat-surat berharga. Pemilik deposito disebut dengan deposan. Keuntungan bank dengan menghimpun dana melalui deposito adalah uang yang tersimpan relative lebih lama, mengingat deposito memiliki jangka waktu yang relatif lebih panjang dan penarikannya jarang.

²⁵ *Ibid.*, hal. 360.

²⁶ Al-Qur’an Terjemahan Bahasa Indonesia hal 49

Pengertian Deposito menurut pasal 1 Nomor 21 Undang-Undang Tahun 2008, “deposito merupakan invests dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan Akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah atau UUS.”²⁷ Yang dimaksud sebagai deposito syariah yaitu deposito yang dijalankan berdasarkan dengan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.²⁸ Dalam hal ini, bank syariah berlaku sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah sebagai pemilik dana (*shahibul mal*). Penarikan deposito hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan bank syariah. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak pemilik dana, terdapat dua bentuk *mudharabah*, yaitu:

1) *Mudharabah Mutlaqah*

Dalam deposito *mudharabah mutlaqah*, pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengelola investasinya. Dengan kata lain bank syariah memiliki hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dananya ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan berdasarkan kaidah agama Islam.

²⁷ Penjelasan Departemen Perbankan Syariah, *Deposito*, dalam www.bi.go.id

²⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000.

2) *Mudharabah Muqayyadah*

Berbeda dengan deposito *mudharabah mutlaqah*, dalam deposito *mudharabah muqayyadah* kerja sama antara pemilik dana (*shahibul mal*) dengan pengelola dana (*mudharib*) dibatasi oleh spesifikasi jenis usasha, waktu, dan juga daerah bisnis. Pemegang rekening investasi akan mewajibkan beberapa batasan tentang bagaimana, dimana, dan untuk apa tujuan dana tersebut, jadi bank tidak memiliki hak penuh untuk menggunakan atau memanfaatkan dana dari pemilik dana (*shahibul mal*).²⁹

Landasan hukum simpanan tabungan dalam praktik bank yaitu berdasarkan Firman Allah QS. An-Nisa' [4]: 9 sebagai berikut:³⁰

وَلِيَحْشِشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۙ

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”

Melalui ayat diatas, dapat dilihat bahwa Allah memerintahkan hamba-Nya untuk bersiap-siap dana mengantisipasi masa depan keturunan, baik secara rohani, maupun secara ekonomi harus direncanakan, seperti menabung.³¹

²⁹ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan...*, hal 364

³⁰ Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Indonesia hal 78

³¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, Cetakan-4, 2001) hal 153

4. Akad yang Digunakan Pada Produk Dana Pihak Ketiga

a) Akad *Wadiah*

1) Pengertian *Wadiah*

Secara etimologi, *al wadiah* berarti titipan murni (amanah). *Wadiah* bermakna amanah. *Wadiah* dikatakan bermakna amanah karena Allah menyebut *wadiah* dengan kata amanah di beberapa ayat Al Qur'an, sedangkan secara terminologi ada beberapa pendapat dari ulama fiqh kontemporer *al wadiah* adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya.³²

Wadiah adalah akad seseorang kepada pihak lain dengan menitipkan suatu barang atau dana untuk dijaga (secara layak). Bisa dikatakan juga sebagai memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menjaga hartanya dengan secara terang-terangan. Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 6/7/PBI/2004 pasal 1, *wadiah* merupakan perjanjian antara pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut.³³

³² *Ibid.*, hal, 85

³³ Penjelasan Peraturan Bank Indonesia No. 6/7/PBI/2004 Pasal 1, *Tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia Gubernur Bank Indonesia*, <https://www.bi.go.id>

2) Dasar Hukum *Wadiah*

a) Berdasarkan QS. An-Nisa' [4] : 58 yaitu.³⁴

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ...﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil...”³⁵

3) Rukun *Wadiah*

Rukun dari akad *wadiah* (*wadiah yad amanah* maupun *yad dhamanah*) yang harus dipenuhi dalam transaksi yaitu:

- a) Pelaku akad. Yaitu penitip harta (*muwaddi'*) dan penerima titipan (*mustawda'*).
- b) Objek akad. Yaitu barang yang dititipkan.
- c) *Sighat*. Yaitu ijab dan qabul.

4) Syarat *Wadiah*

- a) Syarat *wadiah* menurut Hanafiah adalah pihak pelaku akad disyaratkan harus orang yang berakal, sehingga sekalipun anak kecil namun sudah dianggap telah berakal dan mendapat izin dari walinya, akad wadiahnya dianggap sah.
- b) Jumhur mensyaratkan dalam wadiah agar pihak pelaku akad telah baligh, berakal dan cerdas, karena wadiah mengandung

³⁴ Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Indonesia 87

³⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari teori ke Praktek...*, hal. 86

banyak resiko, sehingga sekalipun berakal dan telah baligh namun tidak cerdas menurut jumhur akad wadiahnya tidak dianggap sah.

5) Macam dan Karakteristik Akad *Wadiyah*

a) *Wadiyah Yad Amanah*

Wadiyah yad amanah adalah transaksi penitipan barang atau uang ketika pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang/uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima barang.

Barang atau aset yang dititipkan adalah sesuatu yang berharga yang dapat berupa uang, barang, dokumen, surat berharga, atau barang berharga lainnya. Dalam konteks ini, pada dasarnya pihak penyimpan sebagai penerima kepercayaan adalah *yad al amanah* yang berarti bahwa ia tidak diharuskan bertanggung jawab jika dalam penitipan terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang atau asset titipan, selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang atau asset atau titipan. Biaya penitipan boleh dibebankan kepada pihak penitip sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan.

Dengan prinsip ini, pihak penyimpan tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang atau aset yang dititipkan, melainkan hanya menjaganya. Selain itu, barang atau aset yang dititipkan tidak boleh dicampur adukkan dengan barang atau aset, melainkan harus dipisahkan untuk masing-masing barang atau aset penitip.³⁶

b) *Wadiah Yad Dhamanah*

Wadiah yad dhamanah adalah transaksi penitipan barang/uang ketika pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang/uang dapat memanfaatkan barang/uang titipan, dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang/uang titipan.

Dari prinsip yad amanah kemudian berkembang prinsip yad dhamanah yang berarti bahwa pihak penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang atau aset titipan. Hal ini berarti bahwa pihak penyimpan adalah penerima kepercayaan yang sekaligus penjamin keamanan barang atau aset yang dititipkan. Ini juga berarti bahwa pihak penyimpan telah mendapatkan izin dari pihak penitip untuk mempergunakan barang atau aset yang dititipkan tersebut untuk aktivitas perekonomian tertentu, dengan catatan bahwa pihak penyimpan akan mengembalikan barang atau aset

³⁶ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah...*, hal 42

yang dititipkan secara utuh pada saat penyimpanan menghendaki. Hal ini sesuai dengan anjuran dalam islam agar aset selalu diusahakan untuk tujuan produktif (tidak *idle* atau didiamkan saja).

Dengan prinsip ini, penyimpan boleh mencampur aset penitip dengan aset penyimpanan atau aset penitip yang lain, dan kemudian digunakan tujuan produktif mencari keuntungan. Pihak penyimpan berhak atas keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan aset titipan dan bertanggung jawab penuh atas risiko kerugian yang mungkin timbul. Selain itu, penyimpan diperbolehkan juga, atas kehendak sendiri memberikan bonus kepada pemilik aset tanpa akad perjanjian yang mengikat sebelumnya.³⁷

b) Akad *Mudharabah*

1) Pengertian *Mudharabah*

Sebagai suatu bentuk kontrak, *mudharabah* merupakan akad bagi hasil ketika pemilik modal (*shahibul mal*) menyediakan kepada pengelola (*mudharib*), untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad.³⁸ *Mudharabah* adalah suatu usaha antara dua belah pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh modalnya, sedangkan

³⁷ *Ibid.*, hal 43

³⁸ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT RAJA GRAFINDO Persada, 2013) hal 60

pihak kedua menjadi pengelola (*mudharib*).³⁹ Keuntungan dari usahanya tersebut secara *mudharabah* akan dibagi hasilnya menurut kesepakatan yang telah disepakati pada perjanjian awal, dan apabila usaha tersebut mengalami kerugian maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh pihak pemodal selama kerugian tersebut bukan disebabkan kelalaian pengelola modal. Dan jika kerugian tersebut disebabkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola modal, maka pengelola modal yang harus bertanggung jawab atas kerugian yang telah dialaminya.

2) Dasar Hukum *Mudharabah*

- a) Berdasarkan QS. Al-Baqarah [2]: 198 yaitu:⁴⁰

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ...

Artinya: “Tidak ada dosa (halangan) bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu....”⁴¹

3) Rukun *Mudharabah*

Faktor-faktor yang harus ada dalam akad *mudharabah* adalah:

- a) Pelaku (pemilik modal dan pelaksana usaha) Dalam akad *mudharabah* harus ada minimal dua pelaku, yaitu pemilik modal (*shahibul mal*) dan pelaku usaha (*mudharib*).
- b) Objek *mudharabah* (modal dan kerja) Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, dan pelaksana usaha menyerahkan tenaganya dalam bentuk usaha.

³⁹ Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah Dari teori ke Praktek...*, hal 95

⁴⁰ *Ibid.*, Hal 31

⁴¹ *Ibid.*, hal 96

Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang yang dirinci berapa nilai uangnya, sedangkan kerja atau tenaga yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, dll.

c) Persetujuan kedua belah pihak (ijab-qabul) Persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi daei prinsip sama-sama rela. Kedua belah pihak harus rela mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*, si pemilik dana setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan dananya, sementara si pelaksana usaha juga harus setuju untuk mengkontribusikan tenaganya.

d) Nisbah keuntungan. Pelaksana usaha (*mudharib*) mendapatkan imbalan atas kerjanya, dan pemilik dana (*shahibul mal*) mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan⁴².

4) Macam dan Karakteristik Akad *Mudharabah*

a) *Mudharabah Mutlaqah*

Mudharabah mutlaqah adalah akad mudharabah dimana pemilik modal memberikan modal kepada pengelola tanpa disertai dengan pembatasan. Dalam mudharabah mutlaqah tidak ada batasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah tidak memberikan persyaratan apa pun kepada bank, ke bisnis apa dan yang disimpannya itu hendak disalurkan atau

⁴² Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, ... hal. 206

penetapan penggunaan akad-akad tertentu ataupun mensyaratkan dananya diperuntukkan bagi nasabah tertentu. Jadi, bank memiliki kebebasan penuh. Dari penerapan sistem mudharabah mutlaqah di atas dikembangkan deposito mudharabah dan tabungan mudharabah.

b) *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah adalah suatu akad mudharabah dimana pemilik modal memberikan ketentuan atau batasan-batasan yang berkaitan dengan tempat kegiatan usaha, jenis usaha, barang yang menjadi objek usaha, waktu, dan dari siapa barang tersebut dibeli. Bank dilarang mencampurkan rekening investasi terikat dengan dana bank atau dana rekening lainnya pada saat investasi. Bank dilarang untuk menginvestasikan dana pada transaksi penjualan cicilan tanpa penjamin atau jaminan. Bank diharuskan untuk melakukan investasi sendiri tidak melalui pihak ketiga. Jadi pada dasarnya pada *mudharabah muqayyadah* bank hanyalah berkedudukan sebagai agen saja dan atas sebagai agen saja dan atas kegiatannya bank menerima imbalan berupa fee.⁴³

⁴³ *Ibid.*, hal 207

D. Modal Bank

1. Pengertian Modal Bank

Pada umumnya bank konvensional maupun bank syariah adalah lembaga yang didirikan dengan orientasi laba. Modal merupakan faktor yang sangat penting untuk perkembangan bank dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Setiap pencapaian aktiva akan menghasilkan keuntungan juga menimbulkan adanya risiko, jadi modal juga harus dapat digunakan mengantisipasi terjadinya risiko kerugian.⁴⁴ Kekayaan yang dimiliki oleh suatu bank terdiri dari aktiva tetap dan aktiva lancar yang merupakan penjamin solvabilitas bank, sedangkan dana (modal) bank dipergunakan untuk modal kerja dan penjamin likuiditas bank bersangkutan. Dana bank adalah sejumlah uang yang dimiliki dan dikuasai suatu bank dalam kegiatan operasionalnya. Dana bank terdiri dari dana (modal) sendiri dan dana asing.

Modal juga diartikan sebagai dana yang diserahkan oleh pemilik (owner). Pada akhir periode tahun buku, setelah dihitung keuntungan yang didapat pada tahun tersebut, pemilik modal akan memperoleh bagian dari hasil usaha yang biasa dikenal dengan deviden. Dana modal dapat digunakan untuk pembelian gedung, tanah, perlengkapan, dan sebagainya yang secara langsung tidak menghasilkan (fixed asset / non earning asset). Selain itu modal juga dapat digunakan untuk hal-hal produktif, yaitu disalurkan menjadi pembiayaan. pembiayaan yang berasal dari modal,

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 210

hasilnya tentu saja bagi pemilik modal, tidak dibagikan kepada pemilik dana lainnya.⁴⁵

Pengertian modal menurut Zainul Arifin yaitu sesuatu yang mewakili kepentingan pemilik dalam suatu perusahaan. Berdasarkan nilai buku, modal didefinisikan sebagai kekayaan bersih yaitu selisih antara nilai buku dari aktiva dikurangi dengan nilai buku dari kewajiban. Pemegang saham menempatkan modalnya pada bank dengan harapan memperoleh hasil keuntungan dimasa yang akan datang.⁴⁶

Menurut Dr. Thamrin Abdullah, modal bank adalah manifestasi dari keinginan para pemegang saham untuk berperan dalam bisnis perbankan. Modal bank terdiri dari dua bagian yaitu modal inti dan modal pelengkap. Modal inti adalah modal yang berasal dari modal disetor dan cadangan-cadangan yang dibentuk dari laba setelah pajak. Sedangkan modal pelengkap adalah modal yang terdiri dari cadangan yang tidak dibentuk dari laba setelah pajak.⁴⁷

2. Fungsi Modal Bank

Fungsi utama dari modal bank adalah melindungi para penyimpan uang (deposan) dari kerugian yang timbul. Modal bank digunakan untuk menjaga kepercayaan masyarakat, khususnya masyarakat peminjam. Kepercayaan masyarakat akan terlihat dari besarnya dana giro, deposito, dan

⁴⁵ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hal 103

⁴⁶ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Alfabeta, 2009), hal 159

⁴⁷ Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hal. 153

tabungan yang harus melebihi jumlah setoran modal dari pemegang saham.⁴⁸

Fungsi modal bank menurut Johnson and Johnson yaitu:

- a) Sebagai dasar untuk menetapkan batas maksimum pemberian pembiayaan. Hal ini merupakan pertimbangan operasional untuk bank sentral, sebagai regulator, untuk membatasi jumlah pemberian pembiayaan kepada setiap nasabah bank tersebut. Melalui pembatasan ini bank sentral memaksa bank untuk melakukan diversifikasi kredit mereka agar dapat melindungi diri terhadap kegagalan kredit dari satu debitur.
- b) Sebagai penyangga untuk menyerap kerugian operasional dan kerugian lainnya. Modal dalam fungsi memberikan perlindungan terhadap kerugian bank dan terhadap kepentingan para deposan.
- c) Modal juga bisa menjadi dasar perhitungan bagi para partisipan pasar untuk mengevaluasi tingkat kemampuan bank secara relative untuk menghasilkan keuntungan. Tingkat keuntungan bagi para investor diperkirakan dengan membandingkan *return on investment* di antara bank-bank yang ada.⁴⁹

Fungsi modal Bank menurut Brenton C. Leavit, staf Dewan Gubernur Bank Sentral Amerika, ada 4 fungsi yaitu:

- a) Untuk melindungi deposan yang tidak diasuransikan, pada saat bank dalam keadaan *insolvablee* dan likuidasi.

⁴⁸ Ibid., hal. 156

⁴⁹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah ...* hal. 211

- b) Untuk menyerap kerugian yang diharapkan untuk menjaga kepercayaan masyarakat bahwa bank dapat terus beroperasi.
- c) Untuk memperoleh sarana fisik dan kebutuhan dasar lainnya yang diperlukan untuk menawarkan pelayanan bank.
- d) Menjadi alat pelaksana peraturan pengendalian ekspansi aktiva yang tidak tepat.

3. Sumber Modal Bank Syariah

Pada bank konvensional, menurut George H Hempel modal bank terdiri dari tiga bentuk yaitu pinjaman subordinasi, saham preferen, dan saham biasa. Beberapa jenis pinjaman subordinasi dan saham preferen dapat dikonversikan menjadi saham biasa, dan saham biasa dapat dikembangkan, baik secara eksternal maupun internal. Pinjaman subordinasi terdiri dari semua bentuk kewajiban berbunga yang dibayarkan kembali dalam jumlah yang pasti dalam jangka waktu tertentu.⁵⁰

Dalam bank syariah, pinjaman subordinasi disebut sebagai *qard*, yaitu pinjaman harta yang dapat diminta kembali. *Qard* adalah akad saling membantu dan bukan transaksi komersial. Pemberi pinjaman tidak boleh minta imbalan atas pemberian pinjaman tersebut, karena itu riba. Dalam Islam riba sangat dilarang sesuai dengan Firman Allah Surat Ali-Imron ayat 130 sebagai berikut:⁵¹

⁵⁰ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, ... hal. 160

⁵¹ Al-Qur'an Terjemah Bahasa Indonesia hal 66

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ ١٣٠

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”

Sumber utama bank syariah yaitu modal inti (*core capital*) dan kuasi ekuitas. Modal inti adalah modal yang diperoleh dari para pemilik bank, yang terdiri dari modal yang disetor oleh para pemegang saham. Sedangkan kuasi ekuitas adalah dana-dana yang tercatat dalam rekening-rekening bagi hasil (*mudharabah*). Modal inti inilah yang berfungsi sebagai penyangga dan menaggulangi kerugian bank dan melindungi kepentingan para pemegang rekening titipan (*wadi'ah*) atau pinjaman (*qard*), terutama atas aktiva yang didanai oleh modal sendiri dan dana-dana *wadi'ah* dan *qard*.

Sebenarnya, dana rekening bagi hasil (*mudharabah*) bisa dikatakan sebagai modal juga, maka dari itu bias disebut dengan ekuasi *ekuitas*. Tapi rekening ini hanya mampu menanggung risiko atas aktiva yang dibiayai oleh dana dari rekening bagi hasil saja. Selain itu, pemilik rekening juga bisa menolak untuk menanggung risiko apabila terbukti risiko tersebut timbul karena kelalaian atau kecurangan dari pengurus bank (*mudharib*). Dengan demikian sumber dana ini tidak dapat sepenuhnya berperan dalam fungsi permodalan bank sebagaimana yang telah diuraikan, namun tetap

merupakan unsur yang dapat diperhitungkan dalam pengukuran rasio kecukupan modal.⁵²

Menurut Thamrin Abdullah, sumber dana bank syariah terdiri dari:

a) Modal inti:

- 1) Modal disetor, yaitu modal yang disetor secara efektif oleh pemilik.
- 2) Agio saham, yaitu selisih lebih dari harga saham dengan nilai nominal saham.
- 3) Modal sumbangan, yaitu modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham, termasuk selisih nilai yang tercatat dengan harga (apabila saham tersebut dijual).
- 4) Cadangan umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan dengan persetujuan RUPS.
- 5) Cadangan tujuan, yaitu bagian laba setelah pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu atas persetujuan RUPS.
- 6) Laba ditahan, yaitu saldo laba bersih setelah pajak yang oleh RUPS diputuskan untuk tidak dibagikan.
- 7) Laba tahun lalu, yaitu laba bersih tahun lalu setelah pajak, yang belum ditetapkan penggunaannya oleh RUPS.
- 8) Laba tahun berjalan, yaitu laba sebelum pajak yang diperoleh dalam tahun berjalan.
- 9) Bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan, yaitu modal inti anak perusahaan setelah

⁵² Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, ... hal. 162

dikompensasikan dengan penyertaan bank pada anak perusahaan tersebut.

b) Modal pelengkap

- 1) Modal pelengkap terdiri atas cadangan-cadangan yang dibentuk bukan dari laba setelah pajak serta pinjaman yang sifatnya dipersamakan dengan modal. Secara terinci modal pelengkap dapat berupa: cadangan revaluasi aktiva tetap.
- 2) Cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan.
- 3) Modal pinjaman.⁵³

E. Inflasi

1. Pengertian Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk meningkat secara terus-menerus. Kenaikan dari satu atau dua jenis barang saja tidak bisa disebut dengan inflasi. Kenaikan harga-harga secara musiman, semisal jelang lebaran, natal, dan tahun baru tidak dianggap sebagai inflasi yang memerlukan penanggulangan.⁵⁴ Menurut Pratama Raharja, inflasi merupakan salah satu masalah ekonomi diberbagai Negara.⁵⁵

Secara sederhana, inflasi diartikan sebagai kenaikan harga secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut dengan inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas pada barang lainnya. Kebalikan dari inflasi yaitu deflasi. Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi

⁵³ Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan ...*, hal. 153

⁵⁴ Thamrin, Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan ...* hal. 60

⁵⁵ Pratama Raharja, *Uang dan Perbankan ...* hal. 32

adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Penentuan barang dan jasa dalam keranjang IHK dilakukan atas dasar Survei Biaya Hidup (SBH) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Lalu BPS akan memantau perkembangan harga barang dan jasa tersebut secara bulanan di beberapa kota, dipasar tradisional dan modern terhadap beberapa jenis barang dan jasa di setiap kota. Indikator inflasi lainnya yaitu Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB), Indeks Harga Produsen (IHP), Deflator Produk Domestik Bruto (PDB), dan Indeks Harga Aset.⁵⁶

2. Indikator Inflasi

Angka inflasi dihitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dari presentase perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) pada suatu saat dibandingkan dengan IHK pada periode sebelumnya. IHK adalah perbandingan relatif dari harga suatu paket barang dan jasa pada suatu saat dibandingkan dengan harga-harga barang dan jasa tersebut pada tahun dasar, dan dinyatakan dalam persen.

Rumus yang digunakan untuk menghitung IHK adalah formula Laspeyres, dan dapat dihitung dengan metode angka kumulatif, rata-rata pertahun (dari Desember ke Desember). Untuk menghitung IHK diperlukan data dan informasi yang luas, yang diperoleh dari survey biaya hidup berdasarkan harga pasar untuk berbagai macam barang dan jasa yang

⁵⁶ Penjelasan dari www.bi.go.id/moneter/inflasi/pengenalan/Contets/Default.aspx. Diakses pada tanggal 10 Desember 2018, pukul 00.39 WIB

mencerminkan pola konsumsi masyarakat. Berdasarkan IHK dapat dihitung berapa besarnya laju kenaikan harga-harga secara umum dalam periode biasanya setiap 3 bulan, dan 1 tahun.⁵⁷

$$I_n = \frac{IHK_n - IHK_{n-1}}{IHK_{n-1}} 100\%$$

Keterangan: In adalah Inflasi

IHK_n indeks harga konsumen tahun dasar (nilainya 100)

IHK_{n-1} adalah indeks harga konsumen tahun berikutnya.

Indikator inflasi lainnya berdasarkan international *best practice* antara lain:

a) Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB)

Harga Perdagangan Besar dari suatu komoditas ialah harga yang terjadi antara penjual/pedagang besar pertama dengan pembeli/pedagang besar berikutnya dalam jumlah besar pada pasar pertama atas suatu komoditas.

b) Indeks Harga Pembeli (IHP)

Indikator ini mengukur perubahan rata-rata harga yang diterima produsen domestic untuk barang yang mereka hasilkan.

c) Deflator Produk Domestik Bruto (PDB)

Menunjukkan besarnya perubahan harga dari semua barang baru, barang produksi local, barang jadi, dan jasa. Deflator PDB dihasilkan dengan membagi PDB atas dasar harga nominal dengan PDB atas dasar harga konstan.

⁵⁷ *Ibid.*, hal 4

d) Indeks Harga Aset

Indeks ini mengukur pergerakan harga aset antara lain property dan saham yang dapat dijadikan indicator adanya tekanan terhadap harga secara keseluruhan.⁵⁸

3. Macam-macam Inflasi

Penggolongan pertama inflasi didasarkan pada seberapa parah tingkatan inflasi tersebut, yang dibagi menjadi inflasi ringan, inflasi sedang, inflasi berat, dan hiper inflasi. Penggolongan kedua berdasarkan pada sebab awal terjadinya inflasi, didasarkan pada *demand pull inflation* dan *cost push inflation*. Penggolongan ketiga berdasarkan pada asal dari inflasi yang di adakan dengan *domestic inflation* dan *imported inflation*.⁵⁹

a. Penggolongan pertama didasarkan pada seberapa parah inflasi tersebut:

- 1) Inflasi ringan (*creeping inflation*) yaitu inflasi yang besarnya di bawah 10% dalam jangka waktu setahun.
- 2) Inflasi sedang atau menengah (*galloping inflation*) besarnya antara 10% - 30% setahun. Munculnya inflasi ini biasanya ditandai dengan naiknya harga-harga secara cepat dan relatif besar.
- 3) Inflasi berat (*high inflation*) yaitu inflasi yang besarnya antara 30% - 100% setahun. Dalam kondisi ini harga-harga secara umum naik.
- 4) Hiper inflasi (*hyper inflation*) yaitu inflasi yang besarnya diatas 100% setahun. Pada inflasi harga-harga naik secara drastis hingga mencapai 4 digit, jika seperti ini masyarakat tidak ingin lagi menyimpan uang,

⁵⁸ Penjelasan dari <https://www.bi.go.id/id/moneter/inflasi/pengenalan/>

⁵⁹ Thamrin, Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan ...* hal. 62

karena nilainya merosot sangat tajam, sehingga lebih baik ditukarkan dengan barang-barang.

b. Penggolongan kedua berdasarkan sebab awal terjadinya inflasi

- 1) Inflasi yang timbul karena permintaan masyarakat akan berbagai barang terlalu tinggi.
- 2) Inflasi yang timbul karena kenaikan ongkos produksi, hal ini disebut dengan *cost inflation*.

Akibat dari kedua inflasi ini dari kenaikan harga *output* tidak berbeda, tetapi dari segi volume *output* berbeda. Pada *demand pull inflation* biasanya ada kecenderungan untuk *output*, hal ini tergantung pada elastisitas kurva *aggregate supply*, biasanya semakin mendekati *output* maksimum semakin tidak elastis kurva ini. Sebaliknya, dalam kasus *cost push inflation* biasanya harga-harga dibarengi dengan penurunan omzet penjualan barang kelesuan usaha.

Perbedaan antara kedua inflasi terletak pada urutan dari kenaikan harga. Dalam *demand pull inflation* kenaikan *output* mendahului kenaikan harga barang-barang *input* dan harga faktor-faktor produksi. Sebaliknya, pada *cost push inflation* kenaikan harga barang-barang dan harga faktor-faktor produksi mendahului kenaikan harga *output*. Kedua jenis inflasi ini jarang sekali dijumpai dalam bentuk murni, pada umumnya inflasi yang terjadi diberbagai Negara adalah kombinasi dari kedua macam inflasi tersebut, dan seringkali keduanya meperkuat satu sama lain.

c. Penggolongan ketiga berdasarkan asal mula inflasi tersebut

1) Inflasi yang berdasarkan dari dalam negeri (*domestic inflation*)

Inflasi yang berasal dari dalam negeri misalnya karena defisit anggaran belanja yang dibiayai dengan pencetakan uang baru panen yang gagal dan sebagainya.

2) Inflasi yang berdasarkan dari luar negeri (*imported inflation*)

Inflasi yang berasal dari luar negeri adalah inflasi yang timbul karena kenaikan harga barang-barang di luar negeri atau di Negara-negara langganan berdagang Negara kita. Kenaikan harga-harga ini mengakibatkan:

- a) Secara langsung kenaikan indeks hidup biaya karena sebagian dari barang-barang yang tercakup didalamnya berasal dari impor.
- b) Secara tidak langsung menaikkan indeks harga melalui kenaikan ongkos produksi dari berbagai barang yang menggunakan barang mentah atau mesin-mesin yang harus di impor.
- c) Secara tidak langsung menimbulkan kenaikan harga didalam negeri karena ada kemungkinan kenaikan harga barang-barang yang berusaha mengimbangi kenaikan harga impor tersebut.⁶⁰

Kenaikan penghasilan ini kemudian akan dibelanjakan untuk membeli barang-barang, bila jumlah barang yang tersedia dipasar tidak bertambah, akibatnya harga barang-barang lainnya akan naik juga, penularan inflasi dari luar negeri ke dalam negeri ini jelas lebih

⁶⁰ *Ibid.*, hal 63

mudah terjadi pada Negara-negara yang perekonomiannya terbuka, yaitu sektor perdagangan luar negerinya penting, seperti Indonesia, Korea, Taiwan, Singapura, Malaysia, dan sebagainya. Namun, berapa jauh penularan tersebut terjadi tergantung pada kebijakan pemerintahnya. Dengan kebijakan-kebijakan moneter dan perpajakan tertentu. Pemerintah bisa menetralisasi kecenderungan inflasi yang berasal dari luar negeri tersebut.

4. Faktor-faktor yang menyebabkan Inflasi

Kenaikan harga umum yang disebut inflasi, yang dikaitkan dengan terganggunya keseimbangan antara arus uang dan arus barang dapat berasal dari 4 faktor yaitu:

- a) Segi produksi atau arus barang (*supply*). Misalnya karena adanya gagal panen, bencana alam, kemacetan transportasi, dan sebagainya
- b) Segi permintaan (*demand*) merupakan kelebihan atau kekurangan permintaan masyarakat. Misalnya karena adanya perubahan selera konsumen atau modal, karena perubahan tingkat investasi akibat perkembangan teknologi, karena deficit APBN, karena ekspor lebih besar dibanding impor, dan lain sebagainya.
- c) Segi harga. Misalnya karena kenaikan gaji pegawai negeri, biasanya akan disusul dengan kenaikan harga bahan-bahan dasar,

d) Segi uang. Misalnya karena ekspansi jumlah uang beredar oleh pengeluaran pemerintah yang lebih cepat daripada yang dapat diresap oleh dunia usaha dan masyarakat.⁶¹

5. Dampak Inflasi

a) Melemahnya nilai tukar mata uang

Sebagai akibat kenaikan harga barang dan jasa, maka nilai suatu mata uang akan mengalami penurunan dan daya beli mata uang tersebut melemah.

b) Menimbulkan distribusi barang dan jasa tidak merata

Akibat dari harga yang sangat mahal, pihak yang memiliki dana lebih, cenderung akan menimbun barang tersebut, guna mencari keuntungan lebih. Karena hal seperti ini, maka pendistribusian barang menjadi terhambat.

c) Laju inflasi juga dapat mendistorsi pajak pendapatan

Dengan adanya inflasi, maka kenaikan pendapatan atau keuntungan yang mencerminkan adanya daya beli yang sesungguhnya karena sebagian pendapatan atau laba tersebut sudah “termakan” oleh inflasi yang terjadi.⁶²

6. Cara mengatasi inflasi

Terdapat tiga cara dalam mengatasi inflasi yaitu: kebijakan moneter untuk kasus inflasi permintaan mengenai peredaran uang, untuk inflasi

⁶¹ T. Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*, (Yogyakarta: Kanisius Anggota IKAPI, 2004), hal. 203

⁶² Suseno, dan Siti Astiyah, *Inflasi*, (Jakarta: PPSK, 2009), hal 21

penawaran mengenai perpajakan dan pengeluaran pemerintah menggunakan kebijakan fiskal, dan kebijakan non-moneter.

a) Kebijakan Moneter

Bentuk kebijakan moneter yaitu:

- 1) Penetapan Cadangan Minimum. Bank umum diwajibkan untuk menyisihkan sejumlah dananya, menurut persentase tertentu dari keseluruhan dana yang telah dihimpun di Bank Sentral.
- 2) Operasi Pasar Terbuka. Bank sentral juga dapat melakukan intervensi dipasar uang melalui operasi pasar terbuka. Intervensi ini dilakukan dengan menjual berbagai surat berharga seperti obligasi, SBI, dan SPBU. Dengan demikian, uang masyarakat akan tersedot ke bank sentral sehingga jumlah uang beredar akan berkurang.
- 3) Kebijakan Diskonto. Terkadang bank umum mengalami kesulitan likuiditas, ketika hal ini terjadi bank sentral dapat meminjamkan dananya kepada bank umum dengan menggunakan suku bunga tertentu. Untuk mengatasi inflasi, bank sentral dapat menaikkan tingkat suku bunga peminjaman yang dikenakan kepada bank umum. Dengan tujuan agar bank umum mengurangi dana yang akan disalurkan kepada masyarakat, sehingga jumlah uang yang beredar semakin sedikit.⁶³

⁶³ *Ibid.*, hal 23

b) Kebijakan fiskal

Macam-macam kebijakan fiskal

- 1) Menaikkan pajak. Tujuan dari menaikkan pajak adalah agar mengurangi pendapatan masyarakat, apabila pendapatan berkurang, maka pengeluaran juga akan berkurang dan jumlah uang beredar juga akan berkurang.
- 2) Menurunkan pengeluaran pemerintah. Hal ini bertujuan agar berkurangnya pengeluaran pemerintah sehingga permintaan barang dan jasa juga akan berkurang. Secara otomatis peredaran uang juga berkurang.

c) Kebijakan non-moneter

Macam-macam kebijakan non-moneter

- 1) Mengendalikan harga. Pemerintah mengawasi dan mengendalikan harga agar tidak terjadi kenaikan harga.
- 2) Meningkatkan hasil produksi. Ketika permintaan dan penawaran tidak seimbang, maka akan terjadi inflasi. Permintaan lebih besar dibandingkan hasil produksi, dengan meningkatkan hasil produksi, maka permintaan masyarakat akan suatu barang akan terpenuhi.

F. BI 7-Days (Reserve) Repo Rate

1. Pengertian BI 7-Days (Reserve) Repo Rate

BI Rate merupakan suku bunga yang mencerminkan sikap kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan disebarluaskan kepada publik. *BI Rate* di umumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia ketika

Rapat Dewan Gubernur bulanan dan diimplementasikan pada operasi moneter yang dilakukan Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas dipasar uang guna mencapai sasaran operasional. Sasaran operasional kebijakan moneter dicerminkan pada perkembangan suku bunga Pasar Uang Antar Bank *Overnight* (PUAB O/N). pergerakan di suku bunga PUAB ini diharapkan akan diikuti oleh perkembangan disuku bunga kredit perbankan. Dengan menimbangkan beberapa faktor lain pada perekonomian, Bank Indonesia akan menaikkan *BI Rate* apabila inflasi diperkirakan berada di bawah sasaran yang telah ditetapkan.⁶⁴

Sejak tanggal 19 Agustus 2016, Bank Indonesia melakukan penguatan moneter dengan mengimplementasikan kebijakan suku bunga baru yaitu *BI 7-Days (Reserve) Repo Rate*. Penguatan kerangka moneter ini merupakan hal yang biasa dilakukan di berbagai Bank Sentral dan merupakan dan merupakan *best practice* internasional dalam melaksanakan operasi moneter. Kerangka operasi moneter senantiasa disempurnakan untuk memperkuat efektivitas kebijakan dalam mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan. Instrumen *BI 7-Days (Reserve) Repo Rate* digunakan sebagai suku bunga kebijakan baru karena dapat secara cepat memengaruhi pasar uang, perbankan dan sector riil. *BI 7-Days (Reserve) Repo Rate* sebagai acuan yang baru memiliki hubungan yang lebih kuat ke suku bunga pasar uang, sifatnya transaksional atau diperdagangkan di pasar, dan mendorong pendalaman pasar keuangan, khususnya penggunaan instrument Repo.

⁶⁴ Penjelasan *BI 7-Day (Reserve) Repo Rate* <https://www.bi.go.id/id/moneter/bi-7day-RR/penjelasan/Contents/Default.aspx>

2. Indikator BI *7-Days (Reserve) Repo Rate*

Indikator yang BI *7-Days (Reserve) Repo Rate* gunakan dalam kehidupan nyata yaitu:

- a) Laju Inflasi
- b) Tingkat produksi
- c) Angka pengangguran
- d) Neraca perdagangan

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Suku Bunga

Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menentukan suku bunga yaitu sebagai berikut:

a) Kebutuhan dana.

Ketika suatu bank mengalami kekurangan dana, tetapi permohonan pinjaman meningkat, maka yang dilakukan oleh bank tersebut agar dana tersebut segera terpenuhi dengan meningkatkan suku bunga simpanan. Peningkatan bunga simpanan secara otomatis akan meningkatkan bunga pinjaman. Namun ketika dana yang ada simpanan banyak, sementara permohonan simpanan sedikit, maka bunga simpanan akan turun.

b) Persaingan

Disamping faktor promosi, untuk memperebutkan dana simpanan dari nasabah, pihak bank perbankan juga memperhatikan persaingan bunga. Untuk bunga simpanan rata-rata 16%, maka ketika hendak membutuhkan dana cepat sebaiknya bunga simpanan harus dinaikkan diatas bunga pesaing misalnya 16%. Namun sebaliknya dengan bunga

pinjaman, bunga pinjaman harus dibawah 16% agar menarik perhatian calon nasabah.

c) Target laba yang diinginkan

Apabila laba yang ditargetkan besar, maka bunga pinjaman semakin besar pula, sebaliknya.

d) Kebijakan pemerintah

Pemerintah telah menetapkan batasan penetapan suku bunga. Maka tidak boleh melebihi kebijakan pemerintah tersebut.

e) Kualitas jaminan

Semakin likuid jaminan yang diberikan, maka semakin rendah bunga kredit yang dibebankan dan sebaliknya.

f) Reputasi perusahaan

Bonafiditas perusahaan yang akan memperoleh kredit sangat menentukan tingkat suku bunga yang akan dibebankan nantinya, karena perusahaan yang bonafid kemungkinan risiko kredit macet dikemudian hari relative kecil dan sebaliknya.⁶⁵

4. Dampak BI *7-Days (Reserve) Repo Rate*

Dengan penggunaan instrumen BI *7-Days (Reserve) Repo Rate* sebagai suku bunga kebijakan baru, terdapat tiga dampak utama yang diharapkan yaitu:

a. Menguatnya sinyal kebijakan moneter dengan suku bunga (Reserve)

Repo Rate 7 hari sebagai acuan utama pasar keuangan.

⁶⁵ Kasmir, *Manajemen Perbankan...*, hal 37

- b. Meningkatnya efektivitas transmisi kebijakan moneter melalui pengaruhnya pada pergerakan suku bunga pasar uang dan suku Bunga perbankan.
- c. Terbentuknya pasar keuangan yang lebih dalam, khususnya transaksi dan pembentukan struktur suku bunga dipasar uang antar bank (PUAB) untuk tenor 3-12 bulan.⁶⁶

G. Kajian Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini, berikut beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini :

1. Febri Ayu Krisna Yanti melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Modal, dan Likuiditas Terhadap Profitabilitas LPD Kabupaten Badung”. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil dari peneletian menunjukkan bahwa secara parsial variabel Dana Pihak Ketiga, variabel modal dan variabel likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap Profitabilitas. Variabel risiko kredit berpengaruh negatif signifikan terhadap Profitabilitas. Secara simultan seluruh variabel independen memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap variabel dependen.⁶⁷

Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu terdapat beberapa variabel independen berbeda yaitu, risiko kredit dan likuiditas. Tempat dan tahun penelitian yang diambil juga berbeda. Pada penelitian penulis

⁶⁶ Penjelasan BI dalam <https://www.bi.go.id/id/moneter/bi-7day-RR/penjelasan/Contents/Default.aspx>

⁶⁷ Febri Ayu Krisna Yanti dan Ni Putu Santi, “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Modal, dan Likuiditas Terhadap Profitabilitas LPD Kabupaten Badung”, *E-Jurnal Manajemen Unud* VOL 4 NO 12, 2015

mengambil variabel independen dana pihak ketiga, modal, inflasi, dan BI *Rate*. Tempat dan tahun penelitian ini pada LPD se-Kabupaten Badung dan tahun penelitian 2011 – 2014. Pada penelitian penulis, tempat yang digunakan adalah Bank BNI Syariah, tahun penelitian yang akan diambil tahun 2011 - 2018. Persamaan dengan penelitian penulis yaitu terletak pada variabel dependen.

2. Sudarmin Parenrengi melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Modal dan Penyaluran Kredit Terhadap Profitabilitas Bank”. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel Dana Pihak Ketiga, dan variabel modal berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan variabel penyaluran Kredit tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Secara simultan seluruh variabel independen berpengaruh terhadap positif dan signifikan terhadap variabel dependen. Variabel yang paling dominan mempengaruhi ROA yaitu DPK.⁶⁸

Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu, pada penelitian menggunakan variabel terdapat beberapa variabel independen yang tidak ada pada penelitian ini yaitu, variabel inflasi, dan variabel BI *Rate*, beserta tahun dan tempat penelitian yang digunakan juga berbeda. Pada penelitian ini tempat yang digunakan adalah Bank Umum Syariah diambil pada tahun 2014 – 2017, pada penelitian penulis tempat yang

⁶⁸ Sudarmin Perenrengi dan Tyahya Whisnu, “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Modal dan Penyaluran Kredit Terhadap Profitabilitas Bank”, *Jurnal Manajemen Strategi dan Aplikasi Bisnis* Vol 1 No 1, 2018

digunakan yaitu Bank BNI Syariah, data yang diambil pada tahun 2011 - 2018. Persamaan dengan penelitian penulis yaitu terletak pada variabel independen dana pihak ketiga dan modal, serta variabel dependen menggunakan profitabilitas.

3. Ulin Nuha Aji Setiawan Penelitian yang berjudul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Capital Adequacy Ratio*, dan *Non Performing Financing* Terhadap Profitabilitas Bank Syariah dengan Pembiayaan sebagai Variabel Intervening”. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa NPF dan CAR memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan, Dana Pihak Ketiga dan inflasi positif tidak signifikan terhadap pembiayaan. Dana Pihak Ketiga positif pengaruh signifikan terhadap Profitabilitas, NPF memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas, dan kemudian CAR memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap Profitabilitas. Tapi, Pembiayaan tidak bisa memediasi inflasi karena variabel independen Dana Pihak Ketiga, CAR, dan NPF untuk Profitabilitas.⁶⁹

Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu, pada penelitian ini menggunakan beberapa variabel independen yang tidak ada pada penelitian penulis yaitu, variabel CAR, dan variabel NPF, beserta tahun dan tempat penelitian yang digunakan juga berbeda. Pada penelitian ini tempat yang digunakan adalah 11 Bank Syariah di Indonesia Indonesia,

⁶⁹ Ulin Nuha Aji dan Astiwi Indriani, “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Capital Adequacy Ratio*, dan *Non Performing Financing* Terhadap Profitabilitas Bank Syariah dengan Pembiayaan Sebagai Variabel Intervening”, *Diponegoro Journal Of Management* VOL 1 NO 1 2016

diambil pada tahun 2011 – 2015, pada penelitian penulis tempat yang digunakan yaitu Bank BNI Syariah, data yang diambil pada tahun 2011 - 2018. Persamaan dengan penelitian penulis yaitu terletak pada variabel independen dana pihak ketiga, dan variabel dependen menggunakan profitabilitas.

4. Ubaidillah melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prifitabilitas Bank Syariah di Indonesia” dilakukan untuk menguji pengaruh *Capital Adequancy Ratio* (CAR), *Financing Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), Penyusunan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP), Biaya Operasional per Pendapatan Operasional (BOPO), Pangsa Pembiayaan, dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)”. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil dari penelietian menunjukkan bahwa secara parsial variabel FDR berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan variabel CAR, variabel BOPO, dan variabel pangsa pembiayaan berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas. Secara simultan keseluruhan variabel memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap profitabilitas.⁷⁰

Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu, pada penelitian ini menggunakan variabel independen yang tidak ada pada penelitian penulis

⁷⁰ Ubaidillah, “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prifitabilitas Bank Syariah di Indonesia” dilakukan untuk menguji pengaruh *Capital Adequancy Ratio* (CAR), *Financing Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), Penyusunan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP), Biaya Operasional per Pendapatan Operasional (BOPO), Pangsa Pembiayaan, dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)”, *el-JIZYAH: Jurnal Ekonomi Islam* VOL 4 No 1, 2016

yaitu, variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR *Financing Deposit Ratio* (FDR), variabel *Non Performing Financing* (NPF), variabel Penyusunan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP), variabel Biaya Operasional per Pendapatan Operasional (BOPO), variabel Pangsa Pembiayaan, dan variabel Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), beserta tahun dan tempat penelitian yang digunakan juga berbeda. Pada penelitian ini tempat yang digunakan adalah Bank Syariah di Indonesia, diambil pada tahun 2011 – 2015, pada penelitian penulis tempat yang digunakan yaitu Bank BNI Syariah, data yang diambil pada tahun 2011 - 2018. Persamaan dengan penelitian penulis yaitu terletak pada variabel independen dana pihak ketiga, dan variabel dependen menggunakan profitabilitas.

5. Nur Mawaddah Melakukan penelitian yang berjudul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Syariah” dilakukan untuk menguji pengaruh langsung Pembiayaan dan *Net Income Margin* (NIM) terhadap Profitabilitas. Pada penelitian ini menggunakan variabel *intervening* yaitu *Non Performing Finance* (NPF). Metode analisis data yang digunakan adalah analisis jalur. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa secara parsial dan simultan variabel pembiayaan, variabel NIM, dan variabel NPF berpengaruh positif terhadap profitabilitas.⁷¹

Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu, pada penelitian ini menggunakan variabel *inverting* NPF, sedangkan penelitian penulis tidak

⁷¹ Nur Mawaddah, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Syariah”
Jurnal Etikonomi VOL 14 No 2, 2015

menggunakan variabel *inverting*, terdapat variabel independen yang tidak ada pada penelitian ini yaitu, variabel DPK, variabel modal, variabel inflasi, dan variabel *BI Rate*. Persamaan dengan penelitian penulis yaitu terletak pada variabel dependen menggunakan profitabilitas.

6. Ayu Yanita Sahara Melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Inflasi, Suku Bunga *BI Rate*, dan Produk Domestik Bruto Terhadap ROA Bank Syariah di Indonesia”. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linier. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel inflasi dan GDP memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, dan suku bunga *BI Rate* berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Sedangkan secara simultan seluruh variabel dependen berpengaruh positif signifikan terhadap variabel independen yang ada.⁷²

Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu, terdapat beberapa variabel independen yang tidak ada pada penelitian ini yaitu, variabel DPK, dan variabel modal. Penelitian penulis tidak menggunakan variabel produk domestik bruto pada penelitiannya. Tempat penelitian ini pada perusahaan 28 perbankan yang terdaftar di BEI, diambil dari tahun 2008 – 2010. Sedangkan pada penelitian penulis, tempat yang digunakan pada Bank BNI Syariah diambil dari 2011 - 2018. Persamaan dengan penelitian penulis yaitu terletak pada variabel dependen menggunakan profitabilitas.

⁷² Ayu Yunita Sahara, “Analisis Pengaruh Inflasi, Suku Bunga *BI Rate*, dan Produk Domestik Bruto Terhadap ROA Bank Syariah di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Manajemen* VOL 1 NO 1, 2013

7. Syahrul Alim Melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Inflasi, dan BI Rate Terhadap ROA Bank Syariah di Indonesia”. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linier. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel inflasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas, variabel BI Rate berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas. Secara simultan variabel independen hanya berpengaruh sebesar 1,8% terhadap ROA.⁷³

Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu, terdapat beberapa variabel independen yang tidak ada pada penelitian ini yaitu, variabel DPK, dan Modal. Tempat penelitian ini pada Bank Umum Syariah, diambil dari tahun 2008 – 2011. Sedangkan pada penelitian penulis, tempat yang digunakan pada Bank BNI Syariah diambil dari 2011 - 2018. Persamaan dengan penelitian penulis yaitu terletak pada variabel dependen menggunakan profitabilitas.

8. Hj. Amalia Nuril Hidayati melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Inflasi, BI Rate, dan Kurs Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia”. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linier. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa variabel tingkat inflasi dan variabel kurs memiliki positif signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. Sedangkan variabel BI Rate berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas. Secara simultan keseluruhan

⁷³ Syahrul Alim, “Anasis Pengaruh Inflasi dan BI Rate Terhadap ROA Bank Syariah Di Indonesia”, *MODERNISASI* VOL 10 NO 3, 2014

variabel dependen memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap variabel independen.⁷⁴

Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu, terdapat beberapa variabel independen yang tidak ada pada penelitian ini yaitu, variabel DPK, dan variabel modal. Pada penelitian penulis tidak ada variabel kurs. Tempat penelitian ini pada Bank Syariah yang ada di Indonesia. Sedangkan pada penelitian penulis, tempat yang digunakan pada Bank BNI Syariah. Persamaan dengan penelitian penulis yaitu terletak pada variabel dependen menggunakan profitabilitas.

9. Ridhwan Melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Suku Bunga dan Inflasi, Terhadap Profitabilitas PT. Bank Syariah Mandiri di Indonesia”. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa simultan variabel suku bunga dan variabel inflasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas. Variabel independen menjelaskan pengaruh terhadap profitabilitas sebesar 60,8%, sedangkan sebesar 39,2% dipengaruhi oleh faktor lain.⁷⁵

Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu, terdapat beberapa variabel independen yang tidak ada pada penelitian ini yaitu, variabel DPK, dan variabel modal. Tempat penelitian ini pada Bank Syariah Mandiri diambil pada tahun 2005 - 2013. Sedangkan pada penelitian

⁷⁴ Hj. Amalia Nuril Kusuma, “Pengaruh Inflasi, BI Rate, dan Kurs Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia, *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* VOL 01 No 01, 2014

⁷⁵ Ridhwan, “Analisis Pengaruh Suku Bunga dan Inflasi Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri di Indonesia”, *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora* VOL 01 NO 11, 2016

penulis, tempat yang digunakan pada Bank BNI Syariah dan diambil pada tahun 2011 - 2018. Persamaan dengan penelitian penulis yaitu terletak pada variabel dependen menggunakan profitabilitas.

10. Toufan Aldian Syah Melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Inflasi, Bi Rate, NPF, dan BOPO Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia”. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif dan verikatif. Hasil dari peneletian menunjukkan bahwa secara parsial pengaruh negatif signifikan pada variabel BI Rate, NPF, dan BOPO terhadap profitabilitas, sedangkan variabel inflasi menunjukkan pengaruh negatif tidak signifikan. Sedangkan secara simultan semua variabel memengaruhi profitabilitas 87.7%.⁷⁶

Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu, terdapat beberapa variabel independen yang tidak ada pada penelitian ini yaitu, variabel DPK, dan variabel modal. Tempat penelitian ini pada Bank Umum Syariah, sedangkan pada penelitian penulis, tempat yang digunakan pada Bank BNI Syariah. Data yang diambil sama, pada tahun 2011 - 2018. Persamaan dengan penelitian penulis yaitu terletak pada variabel dependen menggunakan profitabilitas.

11. Nurhasanah Melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh *Assets Growth* dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Profitabilitas Perbankan yang *Listing* di BEI dengan Kecukupan Modal Sebagai Pemoderasi”. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif dan verikatif. Hasil dari

⁷⁶ Toufan Aldian Syah, “Pengaruh Inflasi, BI Rate, NPF, dan BOPO Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia”, *el-JIZYA: Jurnal Ekonomi Islam* VOL 6 NO 1, 2018

penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel *Assets Growth* dan variabel kecukupan modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan variabel dana pihak ketiga negative dan signifikan terhadap profitabilitas. Secara simultan hasil dari penelitian ini menunjukkan keseluruhan variabel berpengaruh positif terhadap profitabilitas Perbankan yang terdaftar di BEI.⁷⁷

Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu, terdapat beberapa variabel independen yang tidak ada pada penelitian ini yaitu, variabel DPK, dan variabel modal. Tempat penelitian ini pada 29 Perbankan yang Terdaftar di BEI diambil pada tahun 2014. Sedangkan pada penelitian penulis, tempat yang digunakan pada Bank BNI Syariah dan diambil pada tahun 2011 - 2018. Persamaan dengan penelitian penulis yaitu terletak pada variabel dependen menggunakan profitabilitas.

12. Hj. Amalia Nuril dan Dedo Suselo melakukan penelitian yang berjudul "*Analisis Sensitivitas Makro Ekonomi Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia*". Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel hanya variabel inflasi yang berpengaruh negative dan signifikan terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia, sedangkan variabel lainnya tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Secara simultan seluruh variabel dependen berpengaruh signifikan terhadap variabel independen.

⁷⁷ Nurhasanah, "Pengaruh *Assets Growth* dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Profitabilitas Perbankan yang Listing di BEI dengan Kecukupan Modal Sebagai Pemoderasi", *Jurnal Magister Akutansi* VOL 3 NO 3, 2014


Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu tempat yang digunakan berbeda, tahun yang diambil dalam penelitian juga berbeda, serta ada beberapa variabel dependen yang tidak ada dalam penelitian milik penulis.⁷⁸

H. Kerangka Konseptual

Penulis mengambil judul penelitian yaitu pengaruh dana pihak ketiga, modal, inflasi dan BI 7-Days Repo Rate terhadap profitabilitas PT Bank BNI Syariah. Variabel penelitiannya yaitu Dana Pihak Ketiga (X_1), Modal (X_2), Inflasi (X_3), BI 7-Days Repo Rate (X_4) dan Profitabilitas PT Bank BNI Syariah (Y). kerangka konseptual penelitian dengan judul diatas:

Gambar 2.1

Kerangka Konseptual



I. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka konseptual yang telah dikemukakan diatas maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. H1: Ada pengaruh yang signifikan antara Dana Pihak Ketiga (X_1) terhadap Profitabilitas PT Bank BNI Syariah (Y).

⁷⁸ Hj. Amalia Nuril dan Dedi Suselo, "Analisis Sensitivitas Makro Ekonomi Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia", *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* VOL 04 NO 02, 2018

2. H2: Ada pengaruh yang signifikan antara Modal (X2) terhadap Profitabilitas PT Bank BNI Syariah (Y).
3. H3: Ada pengaruh yang signifikan antara Inflasi (X3) terhadap Profitabilitas PT Bank BNI Syariah (Y).
4. H4: Ada pengaruh yang signifikan antara BI *7Days* terhadap Profitabilitas PT Bank BNI Syariah.
5. H4: Ada pengaruh yang parsial antara Dana Pihak Ketiga (X1), Modal (X2), Inflasi (X3), dan BI *7-Days Repo Rate* (X4) terhadap Profitabilitas PT Bank BNI Syariah (Y).

